



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI TOPAN ARIFIN Bin H.SAMSUL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Barat, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Topan Arifin Bin H.Samsul Arifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 49/Pid/2022/PN Spg tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nopol L-5563-NX tahun 2005 warna merah Noka RXS 051177K dan Nosin 4X851580K An. RUSLAN alamat Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya beserta BPKB dan STNK Asli, 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna coklat muda;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD HOBIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa tersangka ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (Alm) bersama-sama dengan SAMHUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Karang nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bawa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa pergi kerumah SEM di Desa Paseser Kec. Tanjung Bumu Kab. Bangkalan, sesampainya dirumah SEM, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan SAMHUDI (DPO) sekira pukul 03.40 wib, Terdakwa keluar bersama SAMHUDI (DPO) berboncengan naik sepeda motor berangkat dari Desa Paseseh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, pada saat itu Terdakwa yang menyetir dan SAMHUDI (DPO) yang membonceng menuju ke Kecamatan Banyuates, setelah melewati Desa Morbatoh lalu Terdakwa bersama SAMHUDI (DPO) melihat sepeda motor yamaha RXS Nopol : L-5563-NK tahun 2005 tangki bensin diganti dengan tangki RX king warna hitam t strip kuning emas dengan Noka RXS 051177K dan Nosin 4X851580K erparkir diteras luar rumah saksi korban (MOHAMMAD HOBIR) karena sudah ada kesepakatan sebelumnya Terdakwa dengan SAMHUDI (DPO) mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa bersama SAMHUDI (DPO), kemudian SAMHUDI(DPO) berada diatas sepeda motor sambil menunggu di depan pagar tak jauh dari rumah korban (MOHAMMAD HOBIR) sambil memantau situasi di sekitar, kemudian SAMHUDI (DPO) memberi kode situasi aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke arah timur setelah agak jauh dari rumah korban (MOHAMMAD HOBIR) Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan sepeda motor yang dibawa SAMHUDI (DPO) kemudian sepeda motor hasil Terdakwa yang mengambil tersebut dibawa SAMHUDI (DPO) kerumahnya, lalu Terdakwa juga pulang kerumahnya;

Bawa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi TOHE (bapak tiri dari korban MOHAMMAD HOBIR) dirumah SINOL kemudian meminta maaf karena telah mengambil sepeda motor anak tirinya,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi keluar hendak mengembalikan sepeda motor yang diambil akan tetapi Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tebusan kepada saksi SUBEIRI dan saksi SUBEIRI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) supaya Terdakwa mau mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi TOHE (bapak tiri dari korban MUHAMMAD HOBIR);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMMAD HOBIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD HOBIR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi I di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An, RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Istri Saksi menaruh pakaian di atas sepeda motor Saksi yang diparkir diteras rumah dengan menghadap keutara dikarenakan cuaca gerimis, kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi hendak kekamar mandi untuk buang air kecil sepeda motor tersebut masih ada ditempat namun sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi dan memberitahukan apabila pakaian yang ditaruh diatas sepeda motor milik Saksi berada dibawah serta sepeda motornya juga tidak ada. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut tidak ada ditempatnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menelphone bapak tiri Saksi, kemudian bapak tiri Saksi mencoba mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB sepeda motor tersebut kembali kepada Saksi melalui bapak tiri Saksi dengan cara bapak tiri Saksi menebus sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Topan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bawa sepeda motor Saksi memang sudah kembali kepada Saksi, namun Karburator sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang;
 - Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YAYUK WAHYUNI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi I di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
 - Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi II menaruh pakaian di atas sepeda motor Saksi I yang diparkir diteras rumah dengan menghadap keutara dikarenakan cuaca gerimis, kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi I hendak kekamar mandi untuk buang air kecil sepeda motor tersebut masih ada ditempat namun sekitar pukul 05.30 WIB Saksi II bangun untuk kekamar mandi dan mendapati cucian Saksi II berada dibawah dan sepeda motor milik Saksi I juga tidak ada ditempat, mengetahui hal tersebut Saksi II membangunkan Saksi II dan memberitahukan apabila pakaian yang ditaruh diatas sepeda motor milik Saksi berada dibawah serta sepeda motornya juga tidak ada;
 - Bawa yang mengetahui kejadian tersebut hanya Saksi, Saksi I dan mertua Saksi yang bernama Tohe;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi I di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi I;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya dirumah Sam Terdakwa bertemu dengan Sam. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar bersama Sam melewati Desa Morbatoh lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Sam menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan setelah mengambil lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Sam;
- Bawa setelah mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Terdakwa mendapat info apabila sepeda motor tersebut milik anaknya Tohe kemudian Terdakwa bertemu dengan Tohe dirumah Sinol. Pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Tohe karena telah mengambil sepeda motor milik anaknya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Subeh untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk diberikan kepada Sam sebagai tebusan;
- Bawa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan dari sepeda motor milik saksi I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nopol L-5563-NX tahun 2005 warna merah Noka RXS 051177K dan Nosin 4X851580K An. RUSLAN alamat Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya beserta BPKB dan STNK Asli;

- 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi I di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bawa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bawa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya dirumah Sam Terdakwa bertemu dengan Sam. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar bersama Sam melewati Desa Morbatoh lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Sam menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil dan setelah mengambil lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Sam;

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut membuat Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bawa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut kesokan harinya Terdakwa mendapat info apabila sepeda motor tersebut milik anaknya Tohe kemudian Terdakwa bertemu dengan Tohe dirumah Sinol. Pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Tohe karena telah mengambil sepeda motor milik anaknya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Subeh untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk diberikan kepada Sam sebagai tebusan;
- Bawa benar Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bawa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**
- 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
- 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (Alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagai atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rond goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi I di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya dirumah Sam Terdakwa bertemu dengan Sam. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar bersama Sam melewati Desa Morbatoh lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Sam menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan setelah mengambil lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Sam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut membuat Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa sudah berhasil membawa dan memindah tangankan sepeda motor tersebut dari kekuasaan Saksi I kepada kekuasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari Saksi I hingga membuat Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). Dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya dirumah Sam Terdakwa bertemu dengan Sam. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar bersama Sam melewati Desa Morbatah lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Sam menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan setelah mengambil lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Sam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kondisi dilakukan pada malam hari atau dengan kata lain waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat/kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya dirumah Sam Terdakwa bertemu dengan Sam. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar bersama Sam melewati Desa Morbatah lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Sam menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan setelah mengambil lalu sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Sam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti ada kerjasama antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama SAM, dimana SAM bersama dengan Terdakwa bersama-sama pergi ketika melewati rumah Saksi I barulah Terdakwa dan SAM mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I, lalu sepeda motor tersebut disimpan dirumahnya SAM. Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberiar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nopol L-5563-NX tahun 2005 warna merah Noka RXS 051177K dan Nosin 4X851580K An. RUSLAN alamat Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya beserta BPKB dan STNK Asli dan 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna coklat muda, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya kedua barang bukti tersebut adalah milik Mohammad Hobir, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Mohammad Hobir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Pasal 222 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX S Nopol L-5563-NX tahun 2005 warna merah Noka RXS 051177K dan Nosin 4X851580K An. RUSLAN alamat Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya beserta BPKB dan STNK Asli;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom warna coklat muda;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD HOBIR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.